



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN

NOMOR 4 TAHUN 2008

TENTANG

BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, serta dalam rangka meningkatkan pendapatan asli desa, mengembangkan potensi dan pengelolaan kekayaan desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat desa dan sebagai pendorong tumbuhnya usaha-usaha baru di perdesaan, diupayakan di setiap desa perlu mempunyai Badan Usaha Milik Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Sragen Tahun 2006 Nomor 1)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2006 Nomor 14, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Sragen Tahun 2006 Nomor 6)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2006 Nomor 8, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Sragen Tahun 2006 Nomor 8)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN
dan
BUPATI SRAGEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintahan Daerah, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Daerah, adalah Daerah Kabupaten Sragen.
4. Bupati, adalah Bupati Sragen.
5. Kecamatan, adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.

6. Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di bawah kabupaten.
7. Pemerintahan Desa, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa, adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Peraturan Daerah, adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sragen.
11. Peraturan Desa, adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah suatu badan hukum yang bergerak dibidang perekonomian dengan modal seluruhnya atau sebagian milik pemerintah desa atau yang diperoleh dari kekayaan desa yang dipisahkan.

BAB II

PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA

Pasal 2

- (1) Dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan BUMDes sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
- (2) BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk oleh 2(dua) desa atau lebih.

Pasal 3

Pendirian BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. tahapan inisiatif awal ;
- b. tahapan identifikasi potensi dan kebutuhan ;
- c. tahapan pembuatan study kelayakan ;
- d. tahapan kesepakatan penentuan bentuk institusi BUMDes ; dan

- e. tahapan pendirian BUMDes.

Pasal 4

- (1) Pendirian BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Pendirian BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa untuk masing-masing desa dan ditindaklanjuti dengan Keputusan Bersama antar Kepala Desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sekurang - kurangnya memuat :
 - a. ketentuan pendirian ;
 - b. Kepengurusan
 - c. tempat kedudukan, tujuan dan jenis kegiatan usaha ;
 - d. permodalan dan pengelolaan ;
 - e. tahun buku dan anggaran ;
 - f. Bagi hasil serta penetapan dan penggunaan laba ;
 - g. pembubaran dan perubahan status hukum ;
 - h. ketentuan peralihan dan penutup.

Pasal 5

- (1) Bentuk BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus berbadan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa dan masyarakat desa.

BAB III

PERMODALAN

Pasal 6

Permodalan BUMDes dapat berasal dari :

- a. pemerintah desa;
- b. tabungan masyarakat;
- c. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
- d. pinjaman ;
- e. penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.
- f. Hibah

Pasal 7

- (1) BUMDes dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

Hak BUMDes adalah :

- a. mendapatkan perlindungan secara hukum dari Pemerintah Desa ;
- b. mengeksploitasi potensi desa terutama potensi yang berasal dari kekayaan milik desa ;
- c. melakukan pinjaman dalam rangka peningkatan permodalan ;
- d. mendapatkan bagian dari hasil usaha BUMDes ;
- e. mengembangkan jenis usaha BUMDes ;
- f. melaksanakan kerja sama dengan pihak ketiga ;
- g. memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dalam rangka pengembangan BUMDes ;
- h. mendapatkan bimbingan dalam bidang manajemen perusahaan dan dalam bidang teknis pengelolaan usaha.

Pasal 9

- (1) Setiap pengurus berhak atas pembayaran jasa usaha dari BUMDes yang besarnya disesuaikan dengan keuangan BUMDes.
- (2) Pengurus wajib menjalankan kegiatan usaha secara profesional, transparan dan menyampaikan laporan setiap akhir tahun kepada Pemerintah Desa.
- (3) Hak dan kewajiban pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 10

Kewajiban BUMDes adalah :

- a. menjalankan kegiatan usaha secara professional ;
- b. mengakomodasi dan mendorong peningkatan kegiatan unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi masyarakat ;
- c. mampu memberikan kontribusi kepada Pemerintah Desa ; dan
- d. melaporkan secara rutin kondisi keuangan BUMDes kepada Pemerintah Desa.

BAB V

BAGI HASIL USAHA

Pasal 11

- (1) Kontribusi BUMDes kepada Pemerintah Desa diatur dengan Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mengatur beban yang harus ditanggung masing-masing pihak apabila terjadi kerugian dalam pengelolaan BUMDes.

Pasal 12

- (1) Bagi hasil usaha BUMDes adalah merupakan pendapatan BUMDes yang diperoleh selama 1 (satu) tahun buku dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan selama proses usaha.
- (2) Bagi hasil usaha BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur secara profesional dalam Peraturan Desa dan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga BUMDes.

BAB VI**KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA****Pasal 13**

- (1) Dalam rangka pengembangan usaha, BUMDes dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga.
- (2) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Desa dan BPD.

BAB VII**KEPENGURUSAN****Pasal 14**

- (1) Kepengurusan BUMDes terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan masyarakat desa.
- (2) Kedudukan Pemerintah Desa dalam kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai unsur penanggungjawab pengelolaan BUMDes.
- (3) Kedudukan masyarakat dalam kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) sebagai unsur pelaksana operasional.
- (4) Seseorang tidak diperbolehkan menduduki jabatan rangkap dalam kepengurusan BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 15

Struktur organisasi kepengurusan BUMDes ditetapkan dengan Peraturan Desa disesuaikan dengan bentuk badan usaha.

Pasal 16

- (1) Jumlah pengurus dan formasi jabatan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan BUMDes.
- (2) Personil pengurus BUMDes harus mempunyai kemampuan dan kompetensi esuai dengan bidang tugasnya
- (3) Susunan kepengurusan BUMDes ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Desa sebagai penanggungjawab pengelolaan BUMDes dapat menunjuk seorang direksi dan komisaris.

- (2) Direksi dan komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Masyarakat Desa setempat yang mempunyai kemampuan atau dipandang mampu dalam bidang manajemen usaha.
- (3) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai pengelola dalam BUMDes.
- (4) Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai pengawas dalam BUMDes.
- (5) Direksi dan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB VIII

MEKANISME PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 18

Pelaksanaan operasional BUMDes dilaksanakan oleh masyarakat yang tergabung dalam susunan kepengurusan BUMDes.

Pasal 19

- (1) Pengurus BUMDes wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan BUMDes kepada Pemerintah Desa setiap tahun sekali.
- (2) Pengurus BUMDes wajib menyampaikan laporan perkembangan pengelolaan BUMDes kepada Pemerintah Desa setiap bulan sekali.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersamaan dengan Rapat Anggota Pemegang Saham BUMDes.
- (4) Dalam hal pelaporan pengurus BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, pengurus BUMDes dimaksud dapat diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB IX

PEMBINAAN

Pasal 20

Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten wajib memberikan bimbingan teknis kepada BUMDes, sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Kegiatan-kegiatan usaha desa yang ada pada saat ini yang merupakan usaha milik desa agar disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkan.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Sragen

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 03 Juli 2008

BUPATI SRAGEN,

UNTUNG WIYONO

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 03 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

KUSHARDJONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2008 NOMOR 04

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 4 TAHUN 2008
TENTANG
BADAN USAHA MILIK DESA**

I. UMUM

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi desa tentunya akan semakin banyak kewenangan yang ditangani oleh desa, dengan semakin banyak kewenangan yang ditangani oleh desa tentunya hal ini akan berdampak pada semakin besarnya kebutuhan biaya operasional penyelenggaraan desa sementara itu kekayaan desa jumlahnya tetap.

Sebagian besar desa-desa di Kabupaten Sragen masih mengandalkan kekayaan desa yang berupa Tanah Kas Desa sebagai Pendapatan Asli Desa guna untuk membiayai dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan maupun pembinaan kemasyarakatan. Sehubungan itu perlu kiranya untuk diadakan usaha-usaha lain dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat dan desa. Salah satunya adalah dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa. Dengan adanya Badan Usaha Milik Desa diharapkan potensi-potensi desa yang selama ini belum terolah akan dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna untuk kepentingan masyarakat dan desa

Badan Usaha Milik Desa dikelola oleh Pemerintah Desa dan masyarakat, peran Pemerintah Desa adalah sebagai unsur penasehat (komisaris) sedangkan masyarakat sebagai unsure pelaksana operasional (direksi).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan kebutuhan dan potensi desa adalah :

- a. kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok ;
- b. tersedia sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa ;
- c. tersedia sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai penggerak perekonomian masyarakat ;
- d. adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Tahapan Inisiatif awal" adalah bertujuan untuk menghasilkan kesepakatan mengenai usulan dan gagasan awal pembentukan Badan Usaha Milik Desa. Inisiatif bisa datang dari semua elemen masyarakat desa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Tahapan Identifikasi dan kebutuhan" adalah bertujuan untuk menghasilkan daftar kebutuhan dan potensi masyarakat dan desa desa guna merekomendasi alternatif jenis usaha dari Badan Usaha Milik Desa. Identifikasi dan penentuan prioritas dilakukan oleh panitia dengan menggunakan berbagai metode/teknik. Jika panitia kurang mampu, pelaksanaannya dapat dikerjasamakan dengan Lembaga lian yang telah berpengalaman, seperti LSM, konsultan Perguruan Tinggi dan sebagainya

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Tahapan pembuatan study kelayakan" adalah bertujuan untuk menghasilkan study kelayakan Badan Usaha Milik Desa, diantaranya mencakup bentuk kelembagaan hokum Badan Usaha Milik Desa, skema pembiayaan, bentuk peran serta Pemerintah Desa, bentuk peran serta masyarakat, bentuk pengawasan BPD, pola pembagian saham dan lain-lain.

Pembuatan study kelayakan harus dilakukan oleh orang/lembaga yang berpengalaman dan mempunyai keahlian untuk itu.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "Tahapan kesepakatan penentuan Bentuk Institusi" adalah kesepakatan antara Pemerintah Desa bersama dengan BPD untuk menetapkan bentuk kelembagaan Badan Usaha Milik Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa, sehingga mempunyai kekuatan hokum yang kuat dan mengikat semua warga dan lembaga masyarakat.

Huruf e

Tahap pendirian Badan Usaha Milik Desa adalah merupakan puncak rangkaian proses pendirian Badan Usaha Milik Desa. Beberapa kegiatan yang wajib dilakukan adalah pengurusan akta notaries, penentuan pengurus, model penjualan dan skema kepemilikan saham. Pendirian Badan Usaha Milik Desa sebaiknya diluncurkan melalui lokakarya atau forum rembug desa, agar keberadaan Badan Usaha Milik Desa tersosialisasikan sejak awal dan mendatangkan perhatian, simpati, bahkan bantuan dari semua elemen masyarakat

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Bentuk badan hukum BUMDes di desa dapat berupa Perusahaan Desa, PT, CV dan Koperasi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "usaha desa" adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan terhadap masyarakat desa, antara lain :

- a. usaha dibidang keuangan, misalnya usaha simpan pinjam, pengelolaan bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten.
- b. Usaha dibidang jasa, misalnya pengelolaan air bersih, pembayaran rekening listrik dan usaha jasa lainnya.
- c. Usaha perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan agrobisnis.

- d. Usaha-usaha lain yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa serta menambah pendapatan asli desa.

Berbagai usaha desa diatas dapat diwadahi dalam satu wadah BUMDes atau lebih.

Sedangkan yang dimaksud dengan "dikelola oleh Pemerintah Desa dan masyarakat:", adalah pemilikan modal dan pengelolaan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan "permodalan dari Pemerintah Desa" adalah penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Desa dari kekayaan desa yang dipisahkan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Penyertaan modal pihak lain dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten sebagai upaya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa dan sekaligus sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD).

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "mendapatkan persetujuan BPD" dalam ketentuan ini adalah persetujuan tertulis dari BPD setelah diadakan rapat khusus untuk itu.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Badan Usaha Milik Desa dapat berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Usaha Bersama (UB), Koperasi dan sebagainya.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2008 NOMOR 3